

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 berdampak pada penolakan KUA dalam mencatatkan pernikahan yang telah diisbatkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin karena pernikahan sirri yang dilaksanakan tidak memenuhi batas usia menikah yang ditentukan oleh Undang-undang tersebut. Penolakan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan juga disertai arahan oleh KUA kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan akad nikah ulang dan mencetakkan akta nikah dengan tanggal pernikahan baru serta memberikan keterangan bahwa pernikahan tersebut telah diisbatkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin.
2. Faktor yang melatar belakangi terjadinya penolakan pencatatan isbat nikah di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan adalah Perkawinan terjadi saat kedua pihak berusia di bawah batas usia menikah, Maraknya terjadi praktik nikah siri di bawah umur pada kecamatan Banjarmasin Selatan, Putusan isbat nikah dianggap cacat hukum, serta terjadinya kesulitan dalam pelaksanaan pencatatan di aplikasi SIMKAH. Namun atas terjadinya penolakan pencatatan isbat nikah tersebut didapati akibat hukum yang diterima oleh pihak yang bersangkutan yaitu, berdampak ketidakpastian hukum untuk pernikahan dan anak yang lahir dari pernikahan itu serta putusan Pengadilan Agama menjadi sia-sia.

B. Rekomendasi

1. Kepada Kantor Urusan Agama kecamatan Banjarmasin Selatan untuk kembali mengkaji terhadap tindakan penolakan pencatatan isbat nikah yang dilakukan, sehingga tidak terdapat pihak yang dirugikan atas tindakan tersebut.
2. Dalam hal penanganan maraknya terjadi pernikahan sirri di Kecamatan Banjarmasin Selatan, KUA dapat melakukan sosialisasi serta mengedukasi kepada masyarakat Kecamatan Banjarmasin Selatan mengenai dampak negatif pernikahan sirri.
3. Kepada para peneliti selanjutnya untuk penelitian ini agar penelitian mengenai pelaksanaan isbat nikah pasca lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disempurnakan.